#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Desa Kuncir

Kuncir adalah sebuah Desa di kecamatan ngetos Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ngetos merupakan Kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang letaknya diujung selatan yang berbatasan dikaki gunung wilis secara geografis ngetos berada didaerah pegunungan .Sebelah timur kecamatan Ngetos berbatasan dengan kecamatan loceret,sebelah barat berbatasan dengan kecamatan sawahan,sebelah utara,berbatasan dengan kecamatan sawahan dan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten trenggalek.

Desa Kuncir tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan untuk sementara masih dalam kajian dan terus ditelusuri. Desa Kuncir terbagi dalam wilayah 3 Dusun, yaitu Dusun Kuncir, Dusun Nglajer, dan Dusun Sumber, dengan dipimpin oleh Kamituwo (Kasun). Desa Kuncir dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : sumorejo (tahun 1910 s.d 1962), Sulaiman (tahun 1962 s.d 1972), Saerun (tahun 1972 s.d 1982), Gunawan (tahun 1982 s.1984), Ahmad Gholib (tahun 1984 s.d 1994), S.Rochmad (tahun 1994 s.d 2007), Partono (tahun 2007 s.d saat ini).

Gambar 4.1 Struktur Perangkat Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.



Sumber: kantor Desa Kuncir (2019)

Desa kuncir adalah salah satu desa di kecamtan Ngetos, dengan batas batas sebelah timur desa Mojoduwur, selatan Desa Ngetos , Barat Desa Maguan dan Utara Desa Semare. Dengan Lintang Utara 7,67301 dan Lintang Selatan 111,84766 Berada di Ketinngian Masyarakat Desa Kuncir adalah mayoritas Bermata Pencaharian Petani.

Desa Kuncir Memiliki Lahan Hutan di dusun Sumber tepatnya di dukuhan Loricik. Di aliri sungai "Kali Kuncir", dimana kali kuncir itu ketika di kembangkan bisa menjadi Sumber Penghasilan Masyarakatdan juga adanya kios – kios kecil yang di kelola menjadi pasar Desa.

### B. Paparan Data

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang baik (*good government*) yang merupakan suatu proses dimana suatu badan publik berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019 diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas – tugasmereka. Karena itu peneliti mengambil data secara langsung melalui wawancara atas informan yang berkaitan Keterbukaan Informasi Publik di desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk No.9 Tahun 2019 merupakan suatu implementasi untuk memberikan suatu terlaksananya pemerintahan berdasarkan hak setiap rakyat untuk tahu dan turut serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga terwujudnya suatu sistem yang baik dapat tercapai dengan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Publik juga semakin menjadikan terciptanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahaan.

- Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
  - a. Wawancara dengan Pemerintah Desa kuncir

Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir menggunakan sistem yang menyesuaikan kondisi masyarakat sekitar dengan mempersilahkan pemohon informasi yang akan diminta di pos pelayanan masyarakat. Dengan demikian pemerintah Desa bersedia memberikan informasi yang diminta pemohon selagi informasi yang diminta tersedia di dalam kantor. dan jika informasi yang diminta pemohon, pemerintah desa mendatangkan informan dari luar yang mengetahui dan ahli di bidang tertentu. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang disampaikan Bu Wiwik Sukartinem, Kades Kuncir:

"untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam pelayanannya seperti biasa pada umumnya, yaitu pemohon informasi tinggal datang ke kantor Desa dan minta informasi hari itu juga kami berikan data nya selagi informasi itu ada di kantor, jika informasi tidak ada di kantor kami kadang mendatangkan orang luar yang ahli dalam bidangnya" 1

Waktu pelayanan permohonan informasi di kantor Desa Kuncir sama seperti jam kerja masuk kantor sekitar pukul 08.00 pagi sampai pukul 15.00 WIB. Sebagaimana

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu wiwik selaku Kepala Desa Kuncir pada tanggal 28 mei 2019

jam kerja kantor pada umumnya. Hal ini juga disampaikan Ahmad Karisudin, Petugas Pelayanan:

> "pelayanan informasi disesuaikan dengan jam kerja pada hari masuk kantor supaya sejalan dengan tugas pokok pemerintah desa dan juga karena informasi yang lengkap ya ada di kantor ini"<sup>2</sup>

Sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan informasi yang diminta dengan tepat waktu nya yang di sediakan oleh pemerintah Desa Kuncir.Berdasarkan wawancara dan dokumentasi di kantor Desa Kuncir tersedia tulisan ruang pelayanan sehingga pemohon dapat langsung membaca dengan jelas dan mengetahui letak ruang pelayanan.

Gambar 4.2 Ruang Pelayanan Desa Kuncir Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.



Sumber: kantor Desa Kuncir (2019)

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Wawancara dengan Pak ahmad karisudin sebagai petugas pelayanan Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

Selain permohonan informasi dalam keterbukaan informasi publik, dalam penyediaan informasi untuk publik pemerintah Desa Kuncir menyediakan informasi lewat tulisan yang di tempel di depan kantor Desa yang harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Hal ini sempat disampaikan oleh Kamsar selaku sekretaris Desa Kuncir dalam keterangannya:

"adapun kami menyediakan informasi yang masyarakat harus tahu yaitu diantaranya dana Desa yang berjalan selama setahun beserta kegiatan dan perencanaan pembangunan Desa"<sup>3</sup>

Penyediaan informasi publik yang bersifat umum supaya masyarakat tahu diantaranya anggaran dana Desa dan juga pelaksanaan kegiatan dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah Desa Kuncir.

#### b. Wawancara dengan masyarakat Desa Kuncir

Informasi terkait kebutuhan masyarakat terbilang efisien selama permohonan informasi dilakukan di kantor Desa kuncir dan data tersedia di kantor dan masyarakat mayoritas sudah mengetahui akan adanya jam pelayanan kantor walaupun ada pemberitahuan namun dengan adanya masyarakat yang sering melihat aparatur mulai berangkat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Wawancara dengan Pak kamsar selaku sekretaris Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

hingga pulangnya, hal ini disampaikan oleh Yulia, warga kuncir:

"kadang saya mengetahui berangkat dan pulangnya perangkat jadi sudah menjadi sepengetahuan saya tanpa ada pemberitahuan jam pelayanan dari Desa"

Dalam prosedur pelayanan informasi masyarakat Desa kuncir hanya dengan menanyakan di bagian pelayanan seperti sejak tanggapan Ibu Sonah sebagai warga kepada peneliti yaitu:

"Saya yang meminta informasi kadang tinggal datang ke kantor dan bilang ke bagian pelayanan"<sup>5</sup>

Penyampaian informasi keuangan Desa, sebagai warga mbak Yulia kepada peneliti menyampaikan:

"Saya sama sekali tidak mengetahui adanya informasi keuangan di Desa sekalipun rumah saya hanya berjarak 50 m dari Balai Desa"<sup>6</sup>

- Sarana dan prasarana Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kuncir
  - a. Wawancara dengan Pemerintah Desa

Sebagai penunjang untuk terselanggaranya suatu kegiatan keterbukaan informasi publik maka perlu diadakannya sarana dan prasarana yang memadai supaya masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi.

<sup>5</sup>Wawancara dengan ibu sonah sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Wawancara dengan mbak yulia sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Wawancara dengan mbak yulia sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

Sarana dan prasarana penyampaian informasi yang terdapat di kantor Desa Kuncir belum terdapat website pribadi yang dapat di akses oleh masyarakat luas yang berada di luar daerah yang ingin mengetahui informasi Desa kuncir. Sarana keterbukaan informasi publik di Desa kuncir masih menggunakan sistem manual yaitu melalui papan informasi yang di taruh didepan kantor Desa dan setiap acara-acara dan kegiatan masyarakat. Dengan peneliti Pak Kamsar menyampaikan:

"kami dalam menyampaikan infromasi masih menggunakan sistem manual, yaitu menggunakan papan kecil depan kantor dan juga setiap kumpul ada kegiatan masyarakat. Di desa kami belum mempunyai website pribadi untuk mempermudah jangkauan warga kami yang sedang berada di luar daerah yang tidak sempat ke kantor untuk mencari informasi"

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Kuncir tanpa sepengetahuan aparatur Desa tentang adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 melainkan atas kesadaran aparatur Desa kuncir terhadap hak masyarakat untuk mengetahui informasi selama data tersedia di kantor Desa. Bu Wiwik Sukartinem menjelaskan:

"Karna kami belum mengetahui adanya Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik maka kami juga tidak mengetahui isi aturan yang berlaku

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Wawancara dengan Pak kamsar selaku sekretaris Desa Kuncir pada tanggal 2juli 2019

sehingga kami melaksanakan pelayanan yang kami rasa itu hak masyarakat saja"<sup>8</sup>

Gambar 4.3
Papan Informasi Desa Kuncir Kecamatan
Ngetos Kabupaten Nganjuk.



Sumber: kantor Desa Kuncir (2019)

Berdasarkan penjelasan bu wiwik sukartinem selaku Kades kuncir bahwa pemerintah Desa belum mengetahui akan adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik sehingga apapun yang disampaikan dan apapun informasi yang di inginkan oleh pemerintah Desa tetap disampaikan selama data ada di kantor dan pemerintah Desa tidak mengetahui ada informasi lain yang seharusnya disampaikan maupun dirahasiakan menurut Peratuan tersebut.

b. Wawancara dengan masyarakat Desa kuncir

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu wiwik selaku Kepala Desa Kuncir pada tanggal 28 mei 2019

Setiap kumpul warga dalam acara apapun masyarakat Desa kuncir pernah mendapat informasi yaitu masalah informasi terkait waktu untuk membayar pajak dan selebihnya tidak ada. Hal ini disampaikan oleh ibu Sukinah warga dusun klati Desa kuncir:

"Saya kalau kumpul dengan warga itu sering dikasih tau soal pembayaran pajak dan selain itu tidak ada informasi lagi" <sup>9</sup>

Setiap warga Desa kuncir pergi ke Balai Desa tidak pernah melihat informasi yang dapat terlihat dengan jelas di depan Kantor Desa. hal ini seperti disampaikan Ibu Sonah:

"Saya setiap pergi ke Balai Desa tidak pernah melihat papan informasi yang besar yang terlihat kecuali baner kesehatan yang diadakan oleh Polindes"<sup>10</sup>

Mengingat informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat membuat masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa, kepada peneliti mbak Yulia selaku warga menyampaikan:

"Saya tidak pernah mengetahui apapun sekalipun dana Desa. karna saya suka membuka informasi lebih mudah lewat handphone tetapi Pemerintah Desa saja belum ada"<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Wawancara dengan ibu sonah sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

<sup>11</sup>Wawancara dengan mbak yulia sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Wawancara dengan ibu sukinah sebagai warga Desa Kuncir pada tanggal 2 juli 2019

#### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, temuan penelitian tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir Kecamatan Kabupaten Nganjuk adalah:

- 1. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Desa kuncir masih menggunakan sistem manual melalui papan informasi dan penyampaian lewat kegiatan rutin masyarakat.Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir, pemerintah Desa benar-benar tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk sehingga ada beberapa pasal yang belum terlaksana.
- 2. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa Kuncir tidak menggambarkan suatu amanat yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Desa yang sesuai Q.S. An-nisa Ayat 58. Yaitu yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِهِ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِهِ أَنْ يَعِظُكُمْ بِهِ أَنْ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ أَ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ أَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 12

#### D. Pembahasan Temuan Penelitian

Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik menurut
 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019.

keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu mutlak diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dengan member masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang diinformasikan kepada publik menurut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Q.S. An-nisa (58)

# 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

- a. informasi tentang kelembagaan badan publik;
- b. informasi tentang rencana dan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh badan publik;
- c. informasi tentang aspek-aspek perumusan, perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan publik;
- d. informasi tentang mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Publik;
- e. informasi tentang pelayanan publik;
- f. informasi tentang tata ruang dan tata wilayah;
- g. informasi tentang perjanjian antara badan publik dengan pihak lain;
- h. informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
- i. informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya bencana alam maupun musibah lainnya;
- j. informasi tentang distribusi informasi publik. daninformasi lain yang dibenarkan Peraturan Perundang- undangan. <sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 diatas tentang informasi yang wajib diinformasikan kepada publik, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa kuncir telah terlaksana dibeberapa diantaranya yang sudah terjangkau melalui media yang masih manual. Hal ini sesuai dengan paparan informan yang memberi penjelasan bahwa informasi yang masyarakat belum mengetahui pemerintah Desa senatiasa menyampaikan dengan ketika masyarakat berkumpul dalam sebuah acara rutinan. Sesekali sebagian informasi disampaikan lewat papan informasi.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>PERBUP NO. 9 Tahun 2019

# 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

- a. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- b. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.<sup>14</sup>

Dalam penyampaian informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat di Desa Kuncir bisa dibilang belum maksimal. Hal ini terlihat pada paparan data lapangan di bab sebelumnya bahwa masyarakat sendiri tidak mengetahui informasi Desa secara menyeluruh. Pada poin ke 2 dalam keterangan diatas tidak menggambarkan atas kewajiban menyebarluaskan informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

#### 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang meliputi:

- a). daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b.).hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
- c.) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d.) rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>PERBUP NO. 9 Tahun 2019

- e.) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
- f.) informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g.) prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h.) laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Dalam ketentuan tersebut diatas yaitu informasi yang tersedia setiap saat bersifat wajib dalam kenyataannya dilapangan menurut data wawancara dan dokumen yang ada bahwa informasi yang tersedia terbilang belum maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa keterangan masyarakat sekitar yang belum mengetahui akan adanya informasi yang bersifat setiap saat, namun untuk kesediaan penyampaiannya sudah terlaksana walaupun terkendala sarana yang menurut Pemerintah Desa Kuncir sampaikan kepada peneliti.

## 4. Informasi yang dikecualikan.

Jenis – jenis informasi yang dikecualikan adalah:

- a.) informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan negara, daerah dan/atau masyarakat umum;
- b.) informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- c.) informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

- d.) informasi yang apabila dibuka dapat menganggu kepentingan atas hak yang dilindungi oleh Peraturan Perundang undangan;
- e.) informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;
- f.) informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan jabatan;
- g.) informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan; dan
- h.) informasi yang menurut Peraturan Perundang undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.<sup>15</sup>

Dalam ketentuan informasi yang dikecualikan dari keterangan diatas berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan tidak adanya informasi yang di kecualikan di Desa Kuncir. Hal ini disampaikan oleh Pemerintah Desa dalam wawancara peneliti kepada pihak Pemerintah Desa yang menyampaikan bahwa Pemerintah Desa tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2019.

 Pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik menurut Fikih Siyasah.

Dalam keterangan fikih siyasah pelaksanaan keterbukaan informasi publik adalah sebuah amanah yang harus dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kuncir sebagaimana yang sudah dipercaya oleh masyarakat sekitar. sebuah ayat yang sangat berkaitan yaitu Q.S. An-nisa ayat 58, yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Peraturan Bupati Nganjuk No. 9 Tahun 2019

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فَإِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ فَي إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَعِظُكُمْ بِهِ فَي إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 16

para ulama Islam klasik, memiliki jargon sekaligus doktrin mendasar digulirkan oleh yang cukup dikenal berbunyi, "Sayyid al – qawm khadimuhum," yang berarti bahwa pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka. Kepemimpinan termanifestasi dalam tindakan pelayanan bagi rakyat yang dipimpinnya. Maka tanpa adanya pelayanan berarti tidak ada kepemimpinan. Para ulama memberi rambu rambu kepada pemimpin/pemerintah dalam memberikan kebijakan pelayanan harus berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dikatakan dalam kaidah fikih, "Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah" yang berarti bahwa kebijakan pemimpin harus selaras dengan

<sup>16</sup>Q.S. An-nisa ayat 58

kemaslahatan atau bisa dikatakan kebijakan tersbut pro dengan rakyat.<sup>17</sup>

Setiap tindak tanduk yang di keluarkan dan ditetapkan oleh Desa kuncir merupakan kebijakan yang berpengaruh untuk kelangsungan hidup dan budaya hukum setempat. Hadirnya Kelurahan untuk menciptakan kemaslahatan umum. Karena itu, salah apabila Kelurahan digunakan untuk kepentingan keuntungan pribadi. Islam khususnya, sangat menekankan tentang pentingnya kemaslahatan umum. Fiqh siyasah sendiri dimaknai sebagai upaya proses untuk menciptakan kemaslahatan umum, dan tidak boleh mendatangkan mudarat dengan bertentangan suatu kebijakan dengan syariat Allah SWT.

Adapun ketentuan dalam pelaksanaan penyebaran informasi terkait rencana kegiatan pembangunan dan dana Desa selama satu Tahun yang wajib di informasikan kepada masyarakat banyak kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018 namun tanpa sepengetahuan masyarakat terlebih dahulu. Sehingga banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Mukti Ali Qusyairi, *Islam dan pelayanan Publik*, dalam https://islami.co/islam-dan-pelayanan-publik/, diakses pada 02/04/2019 06:30 WIB

Desa yang hanya aparatur Desa saja yang mengetahuinya.

Allah berfirman dalam surat At-taubat ayat 105:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 18

Ayat tersebut menegaskan keharusan bekerja sebagaimana mestinya dan pekerjaan itu diawasi oleh Allah, RasulNya dan orang-orang mukmin Pengertian isyarat(dalalah isyarah) ayat ini adalah bahwa karena diawasi, maka itu berarti bahwa pelaksanaan pekerjaan harus akuntabel Dari ayat itu juga dapat disimpulkan asas transparansi karena dilihat oleh Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin Selain itu nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah Di dalam konsep amanah itu terdapat suatu asas akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam terdapat pada Keputusan Komisi A ijma" Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang *Masail Asasiyah Wathaniyah* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Qs. surat At-taubat ayat 105

(Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabadi al-Hukum al-Fadhila*), yaitu apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

Maqashid Syariah dalam terjemahan secara luas tidak hanya sebagai asas pembentukan hukum namun juga termasuk dalam pokok-pokok kemaslahatan hidup manusia. Kemaslahatan dalam kajian islam ada beberapa jenis, yaitu, *Pertama*, maslahah yang bersifat primer (*dharuriyyah*), yakni kebutuhan pokok atau kebutuhan yang hrus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia. Kebutuhan yang bersifat primer ini meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* 

(Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Kelima kaidah diatas merupakan kaidah keagamaan, kaidah — kaidah syariat, dan Universalitas Agama. Apabila kelima kaidah tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan rusaknya agama dari seluruh rangkaian hukum islam atau syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak. Maka dari itu pentingnya maslahah sebagai tujuan utama hukum, karena setiap amal akan selalu berlandaskan maslahah sebagai tujuan akhirnya. 19

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>A. Djazuli, Fiqh Siyasah...., hal. 397